

## Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Cintya Dewi \*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* [Cintyade1701@gmail.com](mailto:Cintyade1701@gmail.com), [dini.dewiheniarti@gmail.com](mailto:dini.dewiheniarti@gmail.com)

**Abstract.** Law enforcement is the implementation of the law by individuals who are authorized as law enforcers, as well as by other individuals who have interests in accordance with their authority and the applicable legal regulations. Persecution of animals is a crime, and the perpetrators should receive sanctions. This has been regulated in the Laws and Regulations. This study raised a case of criminal acts of animal abuse committed by a member of the TNI (Indonesian National Armed Forces), which is very contrary to Article 302 Paragraph 2 of the Criminal Code. In Article 302 paragraph 2 of the Criminal Code, it is explained that if the action causes suffering for more than a week, disability, serious injury, or death, the perpetrator can be subject to a maximum prison sentence of nine months and a maximum fine of three hundred rupiah. The purpose of this study is to find out about law enforcement in terms of the laws and regulations that apply to perpetrators of crimes against animals in Indonesia and to find out the obstacles in the process of enforcing cases of shootings of cats committed by perpetrators who are part of the Indonesian Army. Indonesian National Armed Forces (TNI) This research uses a juridical-normative approach, which involves legal research by examining secondary literature. The results of this study indicate that law enforcement in this case is not in accordance with the law because the punishment given is only the transfer of the perpetrator, who is a member of the TNI. This proves that law enforcement against animals still requires more attention so that it can run in accordance with the applicable laws and regulations.

**Keywords:** *Law Enforcement, Animal Abuse and the Indonesian National Armed Forces.*

**Abstrak.** Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum oleh individu yang berwenang sebagai penegak hukum, serta oleh individu lain yang memiliki kepentingan sesuai dengan wewenang mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penganiayaan terhadap hewan merupakan sebuah tindak pidana dan sudah seharusnya para pelaku mendapatkan sanksi dan hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pada penelitian ini mengangkat sebuah kasus tindak pidana penganiayaan hewan yang dilakukan oleh seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 302 Ayat 2 KUHP. Pada Pasal 302 Ayat 2 KUHP tersebut dijelaskan bahwa Jika tindakan tersebut menyebabkan penderitaan lebih dari seminggu, cacat, luka serius, atau kematian, pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan bulan dan denda paling banyak sebesar tiga ratus rupiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap hewan di Indonesia dan mengetahui kendala atau hambatan dalam proses penegakan kasus penembakan terhadap kucing-kucing yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang melibatkan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka sekunder. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang dikarenakan hukuman yang diberikan hanya pemberian mutasi terhadap pelaku yang merupakan seorang anggota TNI. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap hewan masih memerlukan perhatian lebih agar dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

**Kata Kunci:** *Penegakan hukum, Penganiayaan Hewan, dan Tentara Nasional Indonesia.*

## A. Pendahuluan

Hukum merupakan suatu aturan yang dijadikan alat agar menciptakan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat yang dimana dietagakan secara adil tanpa melihat unsur-unsur tertentu. Van Kant mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

Hukum yang bersifat memaksa ini kerap kali mengakibatkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri atau yang disebut sebagai Pelanggaran Hukum. Pelanggaran hukum umumnya terjadi dalam lingkungan bermasyarakat yang dilakukan terhadap sesama manusia. Namun selain manusia pelanggaran hukum juga bisa terjadi terhadap makhluk hidup lain dalam hal ini adalah hewan.

Kesejahteraan Hewan diatur sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (42) Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

R. Soesilo mengemukakan bahwa tindakan kejahatan penganiayaan terhadap hewan meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) Tindakan yang disengaja untuk menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan; (2) Tidak memberikan makanan atau minuman kepada hewan; (3) Tindakan yang melebihi batas lazim.

Asia for Animals Coalition (AFA) pada tahun 2021 melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal jumlah konten kekejaman terhadap hewan yang diunggah atau dibagikan di media sosial, AFA telah mengamati sebanyak 5.480 konten penyiksaan terhadap hewan yang berhasil didokumentasikan dari berbagai platform seperti Youtube, Facebook, Twitter, dan Tik Tok.

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki isi sebagai berikut : (1) seseorang dapat dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. (a) barang siapa dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan, atau merugikan kesehatannya tanpa alasan yang wajar atau melampaui batas yang diperlukan; (b) barang siapa tanpa alasan yang wajar atau melebihi luas batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dengan sengaja tidak memberikan makanan yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kepada hewan yang sepenuhnya atau sebagian adalah kepemilikannya dan berada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. (2) Jika tindakan tersebut menyebabkan sakit selama lebih dari seminggu, atau cacat atau luka berat lainnya, atau kematian, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara selama sembilan bulan, atau denda sebesar tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Kemudian aturan mengenai kesejahteraan hewan juga ditemukan pada pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi sebagai berikut “ (1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif; (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Ada dua Kasus yang terungkap dan menjadi viral melalui video dan foto yang tersebar di media sosial. Kasus pertama dalam video tersebut menunjukkan sejumlah kucing yang terluka dan terbujur kaku dalam kondisi berlumuran darah yang diunggah oleh akun instagram @rumahsinggahclow, yang merupakan tempat singgah untuk anjing dan kucing terlantar. Pelaku merupakan Anggota TNI dimana melakukan penembakan dengan senapan angin miliknya dengan alasan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekitar tempat tinggal dan tempat makan para perwira siswa Sesko TNI. Pelaku adalah seorang oknum berpangkat Brigadir Jendral (Brigjen) dengan inisial NA di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di Bandung, Jawa Barat. Kasus Kedua berupa penembakan anjing yang menyebabkan kematian oleh Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), informasi ini diperoleh dari foto yang pertama kali diunggah oleh akun Twitter @txtdrberseragam.

Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 302 ayat 2 KUHP. Pelaku merupakan

seorang perwira tinggi yang berpangkat Brigadir Jendral dijerat Hukum Pidana yang diatur pada pasal-pasal dalam hukum pidana umum, namun dikarenakan subjek perkara ini merupakan seorang TNI maka proses peradilan harus dilakukan melalui Peradilan Militer. Namun demikian, hingga saat ini kasus tersebut belum memenuhi dakwaan yang disangkakan. Tertera secara jelas bahwa Indonesia menjamin kesejahteraan hewan. Jaminan tersebut menyangkut etika dan hukum bagaimana sebaiknya hewan diperlakukan dan jika jaminan tersebut dilanggar maka pelaku harus menerima hukuman yang sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan etika dan hukum itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan disebutkan bahwa hewan harus bebas dari rasa sakit dan penganiayaan.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penganiayaan Hewan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap hewan di Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Apa Hambatan dalam penegakan hukum pada kasus penembakan terhadap hewan yang dilakukan oleh Pelaku yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ?

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pidana Penganiayaan Hewan yang dilakukan oleh Anggota TNI dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dilakukan dengan melibatkan berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dengan pendekatan induktif. Data dan fenomena hukum yang diamati kemudian dianalisis dan dilakukan upaya teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan**

Penegakan Hukum merupakan suatu sistem atau proses yang bertujuan untuk menjalankan hukum. Konsep penegakan hukum dapat memiliki arti yang beragam, baik dalam arti sempit, luas maupun tak terbatas. Dalam arti luas dan tak terbatas penegakan hukum mencakup semua individu yang terlibat dalam pelaksanaan hukum, baik itu badan-badan resmi yang bertugas menjalankan hukum melalui pembentukan peraturan hukum, maupun setiap orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan hukum itu sendiri. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada proses yang terjadi di pengadilan, tetapi juga mencakup berbagai jalur lain dengan berbagai jenis sanksi, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Pasal 66 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan bahwa penganiayaan terhadap hewan merujuk pada rangkaian perilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan, yang melampaui batas-batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan tersebut. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk memperoleh kepuasan pribadi dan/atau keuntungan material dari eksploitasi terhadap hewan tersebut.

Kronologi dimulai setelah *Cat Lovers in The World (CLOW)*, salah satu pengurus rumah singgah kucing dan anjing terlantar perwakilan Bandung membagikan sebuah video melalui sosial media, kejadian tersebut merupakan penembakan terhadap 6 (enam) kucing di area Sesko TNI Bandung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, dan sekira Pukul 17.30 WIB dilaporkan bahwa motif dari penembakan 6 (enam) kucing oleh oknum TNI tersebut dilakukan dengan maksud menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal atau tempat makan Perwira Sesko TNI dari banyaknya kucing liar. Setelah menerima laporan, pihak (CLOW Bandung) membagikan video yang menayangkan kondisi ketika pihak CLOW Bandung menyelamatkan 2 ekor kucing yang selamat setelah ditembak oleh oknum TNI di Sesko TNI Martanegara Bandung yang kemudian meminta kuburan dari 4 jasad ekor kucing yang mati karena ditembak tersebut dibongkar.

Pembongkaran kuburan dari 4 jasad ekor kucing yang mati ditembak tersebut dilakukan untuk autopsi. Hasil pemeriksaan dari 4 jasad kucing tersebut menunjukkan bahwa kucing-kucing tersebut ditembak di kepala, dada dan leher. Ada pula kucing yang ditembak di bagian telinga sampai menembus ke rahang dan ada pula yang ditembak dekat mata, dan bagian tubuh lainnya.

Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan hingga menyebabkan kematian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama : (1) Menjatuhkan dakwaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302 KUHP Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan” Pelaku dalam kasus tersebut menyalahi aturan sebagaimana yang disebutkan yaitu melakukan penganiayaan terhadap hewan dengan cara menembak hewan tersebut sehingga menyebabkan luka berat, cacat, hingga kematian dan oleh sebab itu menurut Pasal 302 KUHP Ayat (2) pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah; (2) Menjatuhkan dakwaan menurut Pasal 91b Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).” Berdasarkan Pasal 91b Ayat (1) pelaku dalam kasus ini melakukan penganiayaan hewan dengan cara menembak hingga menyebabkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) pelaku terancam hukuman pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Beberapa analisis penulis atas penegakan hukum pidana pada kasus *a quo* adalah sebagai berikut :

#### 1. Unsur Tindak Pidana yang terpenuhi (Pasal 302 Ayat 2 KUHP)

Unsur Subjektif. Berupa unsur kesengajaan dapat terbukti ketika individu atau sekelompok individu secara sadar dan dengan niat yang jelas menyebabkan tidak nyaman atau penderitaan, melalui tindakan yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada hewan. Pada kasus *a quo* terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum keanggotaan TNI atas video yang beredar.

Unsur Objektif. Pertama, Barang siapa, merujuk pada individu atau badan hukum yang melakukan tindak pidana; maka dalam hal ini subjek hukum yang dimaksud adalah anggota TNI telah terpenuhi.

Kedua, Tanpa Tujuan yang Pantas; berarti bahwa perbuatan dilakukan tanpa maksud yang bermanfaat atau berguna bagi manusia atau hewan yang menjadi objek kekerasan. Unsur ini pun telah terpenuhi.

Ketiga, Untuk mencapai tujuan dengan melampaui batas; bahwa suatu perbuatan dianggap tindak pidana jika terbukti melanggar hukum, tindakan kekerasan terhadap hewan adalah tindakan yang melampaui batas yang diizinkan oleh undang-undang yang ditujukan

kepada hewan. Bahwa perbuatan a quo telah terpenuhi karena melanggar hukum.

Keempat, Menyebabkan rasa sakit, luka, menyebabkan penderitaan dan merugikan kesehatan; unsur ini bermaksud konsekuensi yang timbul dan alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan kekerasan hewan yang dilarang oleh undang-undang mencakup menyakiti dan melukai hewan dengan cara yang kejam, kasar, tidak lazim, serta tidak memberikan makanan dan minuman yang layak dengan maksud menyebabkan penderitaan. Dengan demikian adanya konsekuensi yang timbul dan pihak yang dirugikan dari perbuatan yang dilarang tersebut, hal ini membuktikan bahwa unsur akibat dalam tindak pidana, yang merupakan persyaratan mutlak dari sebuah delik telah terpenuhi.

## 2. Pengawasan terhadap Kekerasan Hewan

Pasal 302 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai perlindungan terhadap hewan dari tindakan penganiayaan apabila seseorang terbukti melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, mereka dapat dikenai sanksi hukuman penjara selama tiga bulan dan denda sejumlah Rp. 4.500; Namun jika perbuatannya mengakibatkan hewan mengalami sakit, cacar, luka parah, atau bahkan kematian, tindakan tersebut dianggap sebagai penganiayaan berat dan pelaku dapat dihukum dengan kurungan penjara maksimal selama sembilan bulan atau denda sebesar Rp. 300.

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap hewan jika pemilikinya terbukti lalai dalam menjaga kesejahteraan hewan tersebut dan menyebabkan penderitaan pada hewan tersebut. Pasal ini dengan tegas mengatur implikasi hukum yang dapat dikenakan terhadap individu yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap hewan, termasuk tindakan yang mengakibatkan kematian hewan. Hewan yang dimaksud dalam pasal ini umumnya adalah hewan non-langka atau hewan yang tidak dilindungi oleh negara. Dengan demikian sebagai lembaga negara, TNI wajib untuk menegakkan aturan yang dikeluarkan oleh negara, bukan sebaliknya.

Disamping perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, terdapat pula individu yang memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan hewan dan dengan penuh dedikasi memusatkan hidup mereka pada perlindungan hewan di Indonesia. Mereka membentuk organisasi dengan tujuan menjunjung tinggi hak asasi dan kesejahteraan hewan. Salah satu contoh organisasi tersebut adalah Let's Adopt Indonesia (LAI) atau Yayasan Adopsi Hewan Indonesia, yang merupakan salah satu organisasi penyelamat hewan pionir di Indonesia yang dioperasikan oleh sekelompok sukarelawan dengan tujuan menyelamatkan dan memberikan tempat tinggal kepada hewan-hewan yang terlantar. Ada juga Cat Lovers in The World (CLOW) yang fokus pada pemeliharaan dan perawatan kucing. Selanjutnya, pada tahun 2011 didirikan Animal Defenders Indonesia sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk menyelamatkan hewan-hewan di Indonesia. Organisasi ini telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa hewan yang mengalami luka serius hingga berada di ambang kematian, serta memberikan bantuan dalam proses pemulihan mereka. Selain itu, terdapat organisasi konservasi untuk hewan langka di Indonesia seperti Save Indonesian Endangered Species (SEIS), Konservasi Hiu Gili, Yayasan Konservasi RASIA, Rhino Foundation of Indonesia (YABI) dan International Rhino Foundation, Forum Harimau Kita, dan masih banyak lagi.

## 3. Peraturan Perundang-Undang Yang kurang ditegakan.

Pada kasus yang penulis angkat pada penembakan 6 kucing oleh oknum TNI tersebut dilakukan dengan maksud menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal atau tempat makan Perwira Siswa Sesko TNI dari banyaknya kucing liar. Yang seharusnya ada alternatif lain dan bisa dilaporkan kepada Cat Lovers in The World (CLOW) untuk ditindaklanjuti, namun oknum TNI tersebut malah melakukan hal-hal yang memang tidak mengindahkan daripada segi hukum sehingga adanya suatu dakwaan.

Namun pelaku pada kasus ini hanya mendapatkan hukuman mutasi yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 (Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman seperti yang tertera pada pasal yang disebutkan. Ini yang menyebabkan keadilan di Indonesia mengalami degradasi yang menyebabkan framing dimasyarakat bahwasannya hukum

tajam kebawah tumpul keatas.

### **Hambatan dalam Penegakan Hukum pada Kasus Penembakan terhadap Hewan yang Dilakukan oleh Pihak yang Merupakan Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

#### 1. Kurangnya atensi/perhatian dari para penegak hukum dan masyarakat di Indonesia

Hambatan yang terjadi dalam kasus penembakan terhadap hewan yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah lambatnya penanganan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yang mana dalam kasus ini pelaku merupakan seorang Tentara Nasional Indonesia maka penegakan hukumnya berbeda dengan proses penegakan hukum yang berlaku di luar lingkungan militer.

Dalam arahnya, mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut menegaskan bahwa kasus tersebut harus terus dilanjutkan. Tujuannya, untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi peringatan bagi personel lain agar tidak melakukan hal serupa, namun peristiwa hukum yang terjadi tertutupi hingga hari ini dan seakan tidak terjadi apa-apa.

#### 2. Kesesuaian Hukum

Pada kasus *a quo*, Anggota TNI yang berinisial NA seharusnya dihukum dengan pasal 302 ayat (2) KUHP dimana pelaku harus dihukum maksimal sembilan bulan penjara dan denda sebesar tiga ribu lima ratus rupiah dan pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa pelaku seharusnya dihukum dengan kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah) dan tentunya pelaku harus menjalankan sidang kode etik, namun kenyataannya anggota TNI tersebut hanya dijatuhi hukuman mutasi (Pemindahan Tugas)

### **D. Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap Aparat TNI yang melakukan penganiayaan terhadap hewan menurut Pasal 302 KUHP “Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.” Dalam penerapannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan menurut Pasal 302 KUHP tidak sesuai meskipun pelaku tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap Anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap hewan adalah sebagai berikut : Pertama, Kurangnya atensi/perhatian dari para penegak hukum dan masyarakat di Indonesia. Kedua, Kesesuaian Hukum bahwa persoalan tindak pidana penganiayaan hewan yang dilakukan oleh anggota TNI seharusnya dihukum sesuai dengan pasal yang disangkakan yakni pasal 302 KUHP dan pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan tentu saja harus dilakukan sidang etik namun dinyatakan anggota TNI tersebut hanya dimutasi (Pemindahan Tugas).

### **Daftar Pustaka**

- [1] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- [2] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- [3] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- [4] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- [5] Mariana, E, *Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam*, *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2021.
- [6] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- undang No.18

- Tahun 2009 (Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [8] Nanda Oktaviani, *Apakah Menyiksa Hewan Bisa Kena Hukuman Pidana?*, The Conversation, Jakarta, 2021. <https://theconversation.com/apakah-menyiksa-hewan-bisa-kena-hukuman-pidana-171120>, diakses pada tanggal 2 November 2022 Pukul 15.33 WIB
- [9] Filip Kapantow, *Anak Buah Panglima TNI diduga Tembak Mati Anjing, Gunakan Senapan Angin, Dilapor Ke Polisi Militer*, <https://manadopost.jawapos.com/berita-terbaru/26/12/2021/anak-buah-panglima-tni-diduga-tembak-mati-anjing-gunakan-senapan-angin-dilapor-ke-polisi-militer/amp/> diakses pada tanggal 4 November 2022 pukul: 19.30)
- [10] Muhammad Indmas, *Panglima TNI Ungkap Perkembangan Kasus Oknum TNI Tembak Kucing di Sesko TNI Bandung*, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/72950-panglima-tni-ungkap-perkembangan-kasus-oknum-tni-tembak-kucing-di-sesko-tni-bandung?page=2> 2022, Diakses pada 11 Juni 2023 Pukul 16.15 WIB.
- [11] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [12] Muhammad Hafidz, & Dian Andriasari. (2022). Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1142>